



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1448 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
 1448 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
 CUKUH BALAK KABUPATEN  
 TANGGAMUS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
 CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	DENI WIRAWANSYAH	LAKI-LAKI	BANJAR MANIS
2	IMAM TAUFIK	LAKI-LAKI	BANJAR MANIS
3	AHMAD ZUHAN	LAKI-LAKI	BANJAR MANIS
4	ANDRI PRAYOGA	LAKI-LAKI	BANJAR NEGERI
5	ROHANIYAH	PEREMPUAN	BANJAR NEGERI
6	EKO SUMARNO	LAKI-LAKI	BANJAR NEGERI
7	HEDI APRIZA	LAKI-LAKI	GEDUNG
8	TOP RUDDIN	LAKI-LAKI	GEDUNG
9	HAMDANI	LAKI-LAKI	GEDUNG
10	AHMAD BAGIYO	LAKI-LAKI	KACAMARGA
11	SHOHIP	LAKI-LAKI	KACAMARGA
12	AHMAD KHODIRUN	LAKI-LAKI	KACAMARGA
13	AAN KUSAIRI	LAKI-LAKI	KARANG BUAH
14	AGUSTIAWAN	LAKI-LAKI	KARANG BUAH
15	MUHAIMIN SUKANDAR	LAKI-LAKI	KARANG BUAH
16	HASNUR RONI	LAKI-LAKI	KEJADIAN LOM
17	ROMA USDIANTO	LAKI-LAKI	KEJADIAN LOM
18	BIMA NANDA ARDANA	LAKI-LAKI	KEJADIAN LOM
19	LAILATUL QODIRON	LAKI-LAKI	KUBULANGKA
20	ERI APRIYANTO	LAKI-LAKI	KUBULANGKA
21	IRWAN	LAKI-LAKI	KUBULANGKA
22	ANESTIA	PEREMPUAN	KUTAKAKHANG
23	HERMAN	LAKI-LAKI	KUTAKAKHANG
24	SELVI MEILA PUSPITA	PEREMPUAN	KUTAKAKHANG
25	DAUD	LAKI-LAKI	PAMPANGAN
26	HENDRI GUNAWAN	LAKI-LAKI	PAMPANGAN
27	HAYATUN NAPSI	PEREMPUAN	PAMPANGAN
28	MURTADO	LAKI-LAKI	PEKONDOH
29	RUSTAM	LAKI-LAKI	PEKONDOH

30	TAUFIK HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	PEKONDOH
31	MU'ALLA	LAKI-LAKI	PUTIH DOH
32	UMAMAH	PEREMPUAN	PUTIH DOH
33	YUNIZAR	LAKI-LAKI	PUTIH DOH
34	RIDA LISTARI	PEREMPUAN	SAWANG BALAK
35	RODIANSAH	LAKI-LAKI	SAWANG BALAK
36	ROSADI	LAKI-LAKI	SAWANG BALAK
37	HARI MUSTAHID EFENDI	LAKI-LAKI	SUKA BANJAR
38	TAISIR	LAKI-LAKI	SUKA BANJAR
39	ZULIYAN SON EFENDI	LAKI-LAKI	SUKA BANJAR
40	TOPAN SIJAKA	LAKI-LAKI	SUKA PADANG
41	NAZORI	LAKI-LAKI	SUKA PADANG
42	ASRORI	LAKI-LAKI	SUKA PADANG
43	INTAN SABILA	PEREMPUAN	SUKARAJA
44	IBNU HIBBAN	LAKI-LAKI	SUKARAJA
45	IRWANTO	LAKI-LAKI	SUKARAJA
46	ASMUL AZIZ	LAKI-LAKI	TANJUNG BETUAH
47	JIAN OKTOMI	LAKI-LAKI	TANJUNG BETUAH
48	ARIF WAHYUDI	LAKI-LAKI	TANJUNG BETUAH
49	ZAMRON	LAKI-LAKI	TANJUNG JATI
50	MAHYUDDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG JATI
51	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	TANJUNG JATI
52	NURHASANAH	PEREMPUAN	TANJUNG RAJA
53	RIZAL GUNAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA
54	ARIS FASLAH	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA
55	AMIROSID	LAKI-LAKI	TENGOR
56	HENDRI YULYANTO	LAKI-LAKI	TENGOR
57	SADAM HUSEN	LAKI-LAKI	TENGOR
58	DARMAWANA	PEREMPUAN	WAY RILAU
59	M.M.FAWATIHUL IZZA	LAKI-LAKI	WAY RILAU
60	SAKNI	LAKI-LAKI	WAY RILAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

